



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5881

PERBANKAN. BI. Lindung Nilai. Transaksi *Swap*.  
Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 94)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/8/ PBI/ 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI

KEPADA BANK INDONESIA

## I. UMUM

Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah memudahkan pergerakan arus modal yang berpengaruh terhadap kondisi likuiditas dan pergerakan nilai tukar Rupiah. Sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas dan upaya untuk meminimalkan risiko nilai tukar perlu dilakukan pendalaman pasar valuta asing domestik antara lain melalui pengembangan aktivitas Transaksi *Swap* dalam rangka Lindung Nilai.

Dalam kondisi masih terbatasnya instrumen *swap* di pasar keuangan dengan jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia menyediakan instrumen *swap* Lindung Nilai bagi pelaku pasar domestik. Untuk mengantisipasi semakin beragamnya sumber pembiayaan ekonomi nasional dan mendukung penguatan cadangan devisa, Bank Indonesia melakukan pengembangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan memperluas cakupan jenis valuta asing yang dapat ditransaksikan. Langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha)” merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan/atau ketentuan Bank Indonesia mengenai Pinjaman Luar Negeri Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund*” adalah rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal terjadinya pelanggaran.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.